



P U T U S A N

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx , RT. xxxx RW. xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Kertasari, RT. xxxx RW. xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 16 Mei 2012 dengan register Nomor 1271/Pdt.G/2012/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suraddi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/34/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011);-----



- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal selama $\pm 4 \frac{1}{2}$ bulan ;-----
- 4 Bahwa perkawina Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah telah sepakat yang mana apabila terjadi pernikahan, Tergugat akan tinggal bersama di rumah Penggugat akan tetapi setelah terjadinya pernikahan tersebut atau sekitar 2 bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini di sebabkan karena masalah tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah tinggal di rumah milik Penggugat akan tetapi Tergugat menginginkan hidup bersama di rumah milik Tergugat di yang juga di Desa Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Keinginan Penggugat dengan Tergugat menghendaki tinggal di rumah milik masing-masing mengingat faktor anak yang tidak mau jauh dari orang tuanya;
- 6 Bahwa semenjak Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat tersebut, Tergugat seringkali pergi dan pulang hingga beberapa hari yang hal tersebut terus-menerus di lakukan oleh Tergugat;-----
- 7 Bahwa kemudian sekitar awal bulan Nopember 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali kerumah milik Tergugat sendiri yang juga di Desa Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal hingga saat telah berjalan selama ± 6 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi; -
- 8 Bahwa atas perihal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ;-----
- 9 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap



mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada tanggal 18 Juni 2012 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil,kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ; -
- Bahwa, Tergugat telah menyatakan pada dasarnya dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -----

A Alat bukti surat : -----

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:3328165111610005, tanggal 04 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:508/34/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----

B Alat bukti saksi : -----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx ,RT. xxxx , RW. xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -----
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011 ; --
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal selama sekitar kurang dari 6 (enam) bulan akan tetapi belum dikaruniai anak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama sekitar 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ; -----

- 3 SAKSI II, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Desa xxxx , RT. xxxx , RW. xxxx , Kecamatan



xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -----
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ; -----
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 4 (empat) bulan namun belum dikaruniai anak ; -----
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama sekitar 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Pengugat lagi ;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri



ke persidangan, kecuali pada persidangan yang ke empat dan ke lima Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH. pada, tanggal 18 Juni 2012, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat dikarenakan rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka



bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 16 Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkeran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah mencapai sekitar 6 (enam) bulan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana keduanya telah terjadi pertengkeran dan perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang sekitar 1 tahun dan tidak pernah kembali lagi ; -----



Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang di ucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut ;

فإنه إذا طلق المرأة بصفة معينة، فتلحقها الطلاق بصفة معينة

Artinya : “ *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan* ”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat hadir pada sidang pertama, kedua dan ketiga, sedangkan pada persidangan ke empat dan kelima Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah, sehingga perkara ini diputus secara contradiktoir ; -----

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1433 H., oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pencatatan -----	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan -----	Rp. 300.000,-
4	Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----		Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

